

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SD Negeri Sidorejo 2 merupakan salah sekolah jenjang SD berstatus negeri yang berada di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. SD Negeri ini pertama kali berdiri pada tahun 1970 dengan nomor SK pendirian yang berada dalam naungan kementrian pendidikan dan kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, terdapat 132 siswa yang terdiri dari 63 siswa laki-laki dan 69 perempuan serta dibimbing oleh guru-guru profesional di bidangnya. SD Negeri Sidorejo 2 memiliki sosok kepala sekolah bernama Abdul Hakim dan Operator Sekolah bernama Ruswanti. Saat ini SD Negeri Sidorejo 2 menggunakan kurikulum belajar SD 2013. SD Negeri Sidorejo 2 memiliki akreditasi grade B dengan nilai 90 (akreditasi 2018) dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional). SD Negeri Sidorejo 2 beralamat di Desa Sidorejo, KM.7,5. SD Negeri Sidorejo 2 memiliki sembilan guru secara keseluruhan, enam guru PNS dan tiga PPPK. Di sana terdapat enam buah ruang kelas, dan satu perpustakaan (Website DaftarSekolah.net).

2. Deskripsi Informan

Informasi yang penulis peroleh berdasarkan langsung pada orang yang berkecimpung di dalamnya dan dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sebab kesehariannya mereka berurusan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Identitas Informan 1

Nama : Abdul Hakim, S.Pd.SD.
 Umur : 56 tahun
 Jabatan : Kepala Sekolah SDN Sidorejo
 2 Alamat : Jl. Tamban Raya RT.31
 KM.11,700

b. Identitas Informan 2

Nama : Sugeman, S.Pd.
 Umur : 56 tahun
 Jabatan : Guru Olahraga I-VI SDN
 Sidorejo 2 Alamat : Jl. Purwosari I, KM.6, Tamban

c. Identitas Informan 3

Nama : Ruswanti, A.Ma.Pd.SD.
 Umur : 50 tahun
 Jabatan : Guru Umum dan Operator SDN Sidorejo
 2 Alamat : Jl. Purwosari Baru, RT.3 No.41,
 Tamban

d. Identitas Informan 4

Nama : Juraidah, S. Pd.I., S.Pd.
 Umur : 49 tahun
 Jabatan : Guru Umum SDN Sidorejo 2
 Alamat : Jl. Sidorejo, No.15, Rt. 2, Kec. Tamban.

e. Indentitas Informan 5

Nama : Rinawati, S.Pd.SD.
 Umur : 52 tahun
 Jabatan : Guru Umum SDN Sidorejo 2
 Alamat : Desa Sidorejo, KM. 7, RT. 6, Kec.
 Tamban.

f. Identitas Informan 6

Nama : Hilaliah, S.Th.I.
 Umur : 46 tahun
 Jabatan : Guru Agama SDN Sidorejo 2
 Alamat : Jl. Purwosari KM.6, Kec.
 Tamban.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui proses wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru-Guru PNS SDN Sidorejo 2 menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan akan dituangkan dalam bentuk uraian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Perspektif PNS pada Guru SDN Sidorejo 2 terhadap Perbankan Syariah sebagai Penyaluran Pembiayaan Dana Pensiun

Faktor pendorong penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen adalah sebagai berikut:

- a. Saat ini Perbankan ditunjuk pemerintah daerah sebagai pengelolaan dana pensiun dan THT bagi PNS dalam menyalurkan dana pensiun bagi anggotanya
- b. Di karenakan waktu penyaluran dari pusat ke daerah memerlukan waktu yang cukup lama dan membuat dana pensiun tersebut terlambat di berikan oleh pensiunan.
- c. Banyaknya prosedur yang harus di lewati dalam penyaluran dana pensiun sehingga di dirikanlah PT. Taspen sebagai jembatan mempermudah peserta pensiun dalam menyampaikan aspirasinya.

Sedangkan faktor penghambat untuk menyalurkan dana pensiun di PT. Taspen ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan transaksi para peserta pensiun masih minim untuk datang ke PT. Taspen untuk melakukan proses pembayaran dana pensiun sehingga nasabah memilih menggunak jasa Bank/Giro Pos sebagai tempat melakukan transaksi.
- b. Masih minim pengetahuan peserta program dana pensiun tentang program yang akan diajukan sehingga pihak penyalur harus memberikan penjelasan agar para peserta dapat memilih program

apa yang akan ia pilih.

Jarak tempat tinggal peserta pensiun yang jauh bagi nasabah luar daerah dengan kantor pusat sehingga susah dalam melakukan transaksi yang diharapkan dengan tepat waktu

Abdul Hakim menerangkan bahwa untuk saat ini proses penyaluran Dana Pensiun masih melalui bank konvensional. Namun, akan lebih baik lagi jika nanti bank syariah yang berperan sebagai penyalur Dana Pensiun untuk para PNS setelah masa tugasnya berakhir.

Sebenarnya Dana Pensiun sumber dananya berasal dari yaitu Taspen (Tabungan Melalui Asuransi Pegawai Negeri) yang telah dikumpulkan sejak seseorang diangkat menjadi PNS. Untuk seorang Guru sebagai tenaga fungsional, masa pensiunnya akan tiba di usia 60 tahun. Namun untuk para PNS lain yang struktural, di usia 58 tahun mereka telah sampai pada masa pensiunnya. Selama masa tugas itulah. Dana Pensiun dikumpulkan melalui Taspen, hingga nantinya dapat dicarikan saat masa pensiun tiba.

Adapun dokumen yang wajib dipersiapkan oleh nasabah untuk memenuhi persyaratan pembiayaan pensiun, yaitu: Formulir permohonan pembiayaan, KTP pemohon, KTP pasangan, NPWP, Informasi manfaat pensiun terakhir bersumber dari carik/buku gaji/buku tabungan/dokumen lainnya yang setara, kartu keluarga, SK pensiun/SK pensiun otomatis/ SK janda, kartu identitas pensiun/KARIB atau informasi dana pensiun bulanan, SP3R (Surat

Pernyataan Pembiayaan Pensiun melalui rekening) dan form permohonan pembayaran(FPP)/Blanko Mutasi Kantor Bayar, form permohonan pembukaan rekening.

Ketika sudah berusia 60 tahun, seorang guru yang bertugas sebagai tenaga fungsional akan menjumpai masa pensiun. Jadi, di usia 59 tahun mereka diharuskan mengurus berkas untuk pensiun. Masa tugas mereka akan dinyatakan berakhir setelah memperoleh SK Pensiun, saat itulah biasanya mereka menerima Taspen yang telah ditabung sedari awal bertugas hingga masa pensiun. Jika dijumlahkan secara menyeluruh, dana yang diterima berkisar antara kurang dari 70 juta atau pun lebih tergantung lama masa kerjanya sebagai PNS.

Setelah seorang PNS pensiun, mereka akan menerima 70% dari keseluruhan gaji yang diterima saat masih aktif bertugas. Meski sudah tidak melaksanakan tugasnya lagi, mereka akan tetap menerima gaji sebesar 70% rutin setiap bulannya.

Menurut para guru di SDN Sidorejo 2, Dana Pensiun yang telah cair biasanya digunakan untuk keperluan keluarga. Keperluannya bisa berupa renovasi rumah, membayar uang sekolah anak atau dipakai untuk biaya berangkat umrah. Seorang PNS yang telah pensiun karena telah mencapai usia 60 tahun akan menerima besaran gaji 70%, itu berlangsung sampai pensiunan PNS tersebut meninggal dunia. Ketika seorang pensiunan PNS meninggal dunia, maka gaji tersebut akan berpindah kepada tanggungannya. Tanggungan seorang PNS yaitu ada

istri atau suami, tergantung siapa yang menjadi PNS tersebut. Jika yang menjadi PNS adalah seorang suami, maka yang dapat turunan dana pensiun tersebut adalah istri dan begitu sebaliknya. Jika tanggungan seorang PNS tadi meninggal, maka akan diterima oleh anaknya. Turunan Dana Pensiun tersebut akan terus diterima sampai penerima menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi, itu berlaku sampai anak kedua (Abdul Hakim, Personal Wawancara, 14 April 2025).

Apa yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai perspektif terhadap perbankan syariah dan perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional sehingga faktor yang melatarbelakangi persepsi dalam pembahasan ini dapat dilanjutkan dan dapat dikaitkan mengenai jika informan menyalurkan dana pensiunnya di perbankan syariah. Persepsi mereka mengenai perbankan syariah sebagai mitra penyalur dana pensiun sangat penting dalam mengetahui faktor yang dikemukakan karena antara satu dengan yang lain ini sangat berpengaruh.

Bapa Sugeman menuturkan bahwa faktor beliau karena adanya bisnis yang dijalankan untuk kedepannya walaupun bisnis sekarang masih memakai perbankan konvensional. Pendapat ini sama halnya dengan Ibu Hilaliah yang memberikan alasan jika pada masa sekarang tidak dapat, maka akan tetap terpakai dimasa yang akan datang.

Berbeda halnya dengan Ibu Ruswanti yang merupakan pemakai dari perbankan syariah itu sendiri dan yakin dengan adanya perbankan syariah sebagai penyalur dana pensiun.

Pernyataan Ibu Juraidah mengenai faktor yang melatarbelakangi menyalurkan dana pensiun di perbankan syariah sebagai penyalur dana pensiun di perbankan syariah sebagai dukungan kepada perbankan syariah yang mana diyakini dengan manajemen yang berdasarkan fiqh dan teknologi dari perbankan syariah itu sendiri bisa memberikan ketenangan lahir dan batin dalam berkehidupan kelak.

Dari pernyataan oleh Ibu Rinawati peneliti dapat memahami bahwa yang menjadi faktornya adalah manajemen yang berdasarkan dengan fiqh dan ketenangan yang akan dirasakan dari pemakaian perbankan syariah itu sendiri.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penyaluran Pembiayaan Dana Pensiun di SDN Sidorejo 2

a. QS. Al-Hasyr/ 59 ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm.549).

b. QS. An-Nisa/ 4 ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu* (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm. 83).

c. Hadits Abu Dawud

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati temannya. Jika dia mengkhianati temannya, maka Aku keluar dari keduanya," (HR Abu Dawud).

Bentuk kesadaran diri untuk mendapatkan keamanan, keberkahan, ketentraman, dan ketenangan lahir dan batin agar terhindar segala bentuk riba. Peneliti di sini mengambil dari Ibu Ruswanti yaitu dengan ditunjukkannya perbankan syariah sebagai penyalur maka dianggap sebagai hal yang positif untuk meningkatkan kualitas perbankan syariah itu sendiri dengan mempercayai perubahan bentuk kerjasama tersebut. Selain itu mereka tidak perlu lagi takut kepada hal-hal yang berbasis bunga dan keharamannya. Faktor perspektif yang dikemukakan demikian adalah bentuk dari pengaruh yang ditimbulkan. Pengaruh yang mereka alami disini dalam berpersepsi

adalah pengaruh dari faktor seleksi dalam berpersepsi. Faktor yang mereka alami adalah yang sifatnya intern atau yang berasal dari dalam. Pada landasan teori, faktor yang mempengaruhi seleksi perspektifnya yang sifatnya intern terdiri dari 6 yaitu kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum, serta penerimaan diri. Seperti halnya kepercayaan atas perubahan bentuk kerjasama antara pihak PT. TASPEN (Persero) dan perbankan syariah dalam menyalurkan dana pensiun, penerimaan diri yang merupakan bentuk dari kepribadian individu yang menganggap bahwa bertransaksi dan menghindarkan diri dari riba adalah bagian dari kebutuhan psikologis bagi setiap umat muslim. Kebanyakan mereka takut akan adanya riba yang tak kasat mata dan jika beralih ke perbankan syariah yang lebih jelas fatwa MUI-nya. Untuk faktor intern mengenai pengalaman sendiri bahwa Ibu Ruswanti sudah pernah menjadi pengguna yang secara tidak langsung tahu mengenai pengurusan klaim pada perbankan syariah, maka dari itu pengalaman yang dirasakan menjadikan sebagai salah satu faktor dari perspektifnya mengenai perbankan syariah.

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru PNS di SD Negeri Sidorejo 2, penulis menyimpulkan bahwa proses penyalurannya masih selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan tetap menjamin keamanan dan keberlanjutan dana serta memberi manfaat finansial pada penerimanya.

C. Analisis Data

Pada bagian analisis dengan melihat perolehan hasil penelitian dari Kepala sekolah dan Guru PNS SD Negeri Sidorejo 2 akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Perspektif PNS pada Guru SDN Sidorejo 2 terhadap Perbankan Syariah sebagai Penyaluran Pembiayaan Dana Pensiun

Faktor pendorong penyaluran dana pensiun pada PT. Tespen adalah sebagai berikut:

- a. Saat ini Perbankan ditunjuk pemerintah daerah sebagai pengelolaan dana pensiun dan THT bagi PNS dalam menyalurkan dana pensiun bagi anggotanya
- b. Di karenakan waktu penyaluran dari pusat ke daerah memerlukan waktu yang cukup lama dan membuat dana pensiun tersebut terlambat di berikan oleh pensiunan.
- c. Banyaknya prosedur yang harus di lewati dalam penyaluran dana pensiun sehingga di dirikanlah PT. Taspen sebagai jembatan mempermudah peserta pensiun dalam menyampaikan aspirasinya.

Sedangkan faktor penghambat untuk menyalurkan dana pensiun di PT. Taspen ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan transaksi para peserta pensiun masih minim untuk datang ke PT. Taspen untuk melakukan proses pembayaran dana pensiun sehingga nasabah memilih menggunakan jasa Bank/Giro Pos

sebagai tempat melakukan transaksi

- b. Masih minim pengetahuan peserta program dana pensiun tentang program yang akan di ajukan sehingga pihak penyalur harus memberikan penjelasan agar para peserta dapat memilih program apa yang akan ia pilih.
- c. Jarak tempat tinggal peserta pensiun yang jauh bagi nasabah luar daerah dengan kantor pusat sehingga susah dalam melakukan transaksi yang diharapkan dengan tepat waktu.

Minimnya pengelolaan dana tersebut berakibat buruk bagi semua pihak. Bagi PNS, jumlah dana pensiun dan THT yang diterima setelah purna tugas menjadi sangat kecil karena dana kelolaan PT Taspen sangat terbatas. Bagi pemerintah juga rugi karena kehilangan kesempatan untuk memupuk Dana Simpanan Nasional dalam jumlah besar. Bagi karyawan swasta tidak ada jaminan kepastian akan menerima dana pensiun dan THT saat berhenti bekerja. Jika perusahaannya masih berdiri, mereka akan mendapatkan pesangon. Namun, kalau bangkrut, jangan harap ada sepeser pun uang yang diterima pekerja itu. Pengalaman itu terjadi saat Indonesia dilanda krisis moneter 1997, saat banyak perusahaan yang bangkrut dan berusaha melepas tanggung jawab atas kesejahteraan karyawan yang diberhentikan bekerja.

Saat ini Taspen ditunjuk pemerintah sebagai pengelolaan dana pensiun dan THT bagi PNS. Jamsostek mengelola THT bagi karyawan swasta. Untuk dana pensiun pekerja swasta, pemerintah membebaskan swasta dan BUMN memilih. Lemahnya jaminan kesejahteraan PNS dan

karyawan swasta bukan hanya disebabkan pengelolaan dana pensiun dan THT yang tercerai-berai, tetapi juga sikap pemerintah sendiri yang tetap mempertahankan sistem pembayaran iuran secara konvensional bagi PNS, yakni pay as you go. Artinya, iuran dana pensiun dan THT dibayar oleh PNS, sementara pemerintah sebagai pemberi kerja tidak mengiur.

Setiap bulan, PNS harus menyisihkan 11 persen dari gaji pokoknya untuk iuran THT sebesar 3,25 persen, 4,75 persen untuk iuran dana pensiun (keduanya dikelola Taspen); lalu 2 persen untuk asuransi kesehatan yang dikelola Askes, dan 1 persen untuk iuran uang muka pemilikan rumah yang dikelola Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh PT. Taspen mampu memberikan kemudahan bagi peserta yang tempat tinggalnya jauh dan tidak dapat ke kantor Taspen untuk melakukan permohonan pengajuan klaim secara langsung, olehnya itu PT. Taspen telah menyediakan Layanan Mobil Taspen sebagai penunjang kemudahan dalam melakukan aktivitas pekerjaan dan mempermudah peserta dalam mengajukan permohonan klaim. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyalurannya, sehingga dapat membantu penulis merancang strategi yang tepat untuk mendukung pengembangan dan memaksimalkan sarana & prasarana dalam mendukung proses penyaluran dana pensiun.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penyaluran Pembiayaan Dana Pensiun di SDN Sidorejo 2

a. QS. Al-Hasyr/ 59 ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan* (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm.549).

Tafsir Al-Hasyr 59:18: Hendaklah seseorang bersedekah dengan uang dinarnya, dengan uang dirhamnya, dengan sa' jewawutnya, dengan sa' buah kurmanya. Hingga Nabi Saw. bersabda, bahwa sekalipun dengan separo biji kurma. Maka datanglah seorang lelaki dari kalangan Ansar dengan membawa kantong yang telapak tangannya hampir tidak mampu menggenggamnya, bahkan memang tidak dapat menggenggamnya. Kemudian orang-orang lain mengikuti jejaknya hingga aku (perawi) melihat dua tumpukan makanan dan baju. Dan kulihat wajah Rasulullah Saw. berseri, seakan-akan berkilauan cemerlang, lalu beliau Saw. bersabda:

Barang siapa yang memprakarsai perbuatan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudahnya tanpa mengurangi sesuatu pun dari

pahala mereka. Dan barang siapa yang memprakarsai perbuatan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikitpun.

Imam Muslim telah mengetengahkan hadis ini secara munfarid melalui hadis Syu'bah berikut sanad yang semisal.

Perintah untuk bertakwa kepada Allah Swt. yang pengertiannya mencakup mengerjakan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh-Nya.

Firman Allah SWT: dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), (Al-Hasyr: 18). Yakni hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dimintai pertanggung jawaban, dan perhatikanlah apa yang kamu tabung buat diri kalian berupa amal-amal saleh untuk bekal hari kalian dikembalikan, yaitu hari dihadapkan kalian kepada Tuhan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. (Al-Hasyr: 18). Mengukuhkan kalimat perintah takwa yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Hasyr: 18).

Artinya, ketahuilah oleh kalian bahwa Allah mengetahui semua amal perbuatan dan keadaan kalian, tiada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi-Nya dan tiada sesuatu pun baik yang besar maupun yang kecil dari urusan mereka yang luput dari pengetahuan-Nya.

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk selalu bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konteks pembiayaan dana pensiun syariah, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai anjuran untuk merencanakan dan mempersiapkan kesejahteraan finansial di masa pensiun melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. QS. An-Nisa/ 4 ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu* (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm. 83).

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.

Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hialah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya (Ibnu Katsir).

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati temannya. Jika dia mengkhianati temannya, maka Aku keluar dari keduanya," (HR Abu Dawud).

Di dalam membangun suatu peradaban Islam, faktor ekonomi adalah kekuatan tambahan yang utama selain iman, ukhuwah, keselarasan dan kesepahaman. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, sirkulasi sampai konsumsi. Ini berarti bahwa ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan. Semua masalah sosial, politik, pendidikan bahkan ibadah sekalipun tidak terlepas dari persoalan ekonomi.

Menurut tinjauan ekonomi Islam mengenai penyaluran dana pensiun pada PT. Taspen sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Di mana PT. Taspen menerapkan sistem mudarabah mutlaqah yakni dalam bentuk deposito. Mudarabah mutlaqah yaitu kerjasama antara pemilik dana (sahibul mal) dengan seorang yang akan mengelola dana tersebut

(mudharib) dengan pembagian bagi hasil, Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah di PT. Taspen juga diperbolehkan karena pengelolaannya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan sistem mudharabah dalam pemberian "bagi hasil dan dalam pembagiannya nasabah sudah diberi tahu diawal sebelum berinvestasi.

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru PNS di SD Negeri Sidorejo 2, penulis menyimpulkan bahwa proses penyalurannya masih selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan tetap menjamin keamanan dan keberlanjutan dana serta memberi manfaat finansial pada penerimanya. Selain itu juga tidak terdapat adanya pihak yang dikhianati dan tidak ada pihak yang saling memakan harta orang lain, sebagaimana potongan ayat dan hadist yang dicantumkan di atas.